

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir di Garut, 10 Juli 1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir di Garut, 20 Maret 1969 (50 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risandika Gantina, S.H., Ranie Rian Sopiani, S.H., Pirman Purnama, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada KANTOR HUKUM RISANDIKA GANTINA, S.H. & REKAN di Jl. Guntur No. 186 Candramerta I Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register No. 904/SK/Adv/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, betepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Uang mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah seorang anak bernama Anak Pemohon dan TermohonLatif, lahir tanggal 29 Januari 2002 setiap bulan minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10 % pada setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 18 Februari 2020 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 2 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 25 Februari 2020 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 26 Februari 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1504/Hk.05/IV/2020

tanggal 6 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 September 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum dalam eksepsi akan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan alasan antara lain bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terbanding telah melanggar aturan rumah tangga, telah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya punya kewajiban memberi contoh yang baik terhadap isteri dan anak-anaknya dengan cara membimbing membina ke jalan yang lurus menurut aturan agama dan aturan hukum demi kekal dan abadinya rumah tangga, tapi kenyataannya Terbanding telah mendzolimi dan membinasakan Pembanding dan anak-anak karena Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan melakukan perkawinan siri dengan seorang perempuan bernama Nuraisah tanpa seizin dan sepengetahuan Pembanding terhitung sejak tahun 2015, atas perbuatan Terbanding tersebut Pembanding menjadi sangat menderita, oleh karena itu agar dipertimbangkan putusan tingkat pertama dengan menambah biaya-biaya yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa Terbanding setuju dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, walaupun ada keberatan sebagian pembebanan kewajiban Terbanding terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata yang disampaikan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding pada pokoknya terkait dengan tuntutan hak isteri dan anak yang sesungguhnya merupakan

materi pembahasan dalam rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan tentang keadaan perkawinan Pemanding dengan Terbanding saja;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering bersikap keras, tidak melayani Terbanding sebagaimana layaknya kewajiban isteri dan sering mengutarakan perkataan-perkataan yang menyinggung Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun membantah penyebabnya yaitu disebabkan Terbanding telah berselingkuh dan menikah secara siri dengan perempuan dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk

dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menuntut nafkah selama masa iddah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mut'ah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* karena Pembanding merasa terdzolimi atas perbuatan Terbanding yang menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nuraisah, sedangkan Terbanding dengan Pembanding telah berjuang bersama dalam usaha toko bangunan selama 25 tahun yang keuntungan setiap bulannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka wajar jika Pembanding menuntut sebesar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan yang pada pokoknya bahwa perusahaan toko bangunan yang dikelola oleh Terbanding adalah milik orang tua Terbanding (H. Atang Enang bin Enang) dan Terbanding hanya menerima gaji dari orang tua Terbanding dan jika Pembanding tidak puas dengan putusan tingkat pertama tentang hak-haknya yang selalu dikaitkan dengan harta kekayaan, maka seharusnya Pembanding melakukan langkah hukum berupa gugatan harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding dapat menerima tentang kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana diputus di tingkat pertama, akan tetapi berkeberatan terhadap besarnya mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena jumlah tersebut diluar kemampuan Terbanding, walaupun demikian Terbanding tetap akan berusaha dan siap memberikan mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dan Terbanding di atas, maka untuk menentukan besarnya



mut'ah harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) didasarkan atas keberhasilan usaha toko bangunan yang dikelola bersama Terbanding dengan Pembanding dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) perbulan, maka atas dasar alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memperhitungkan keberhasilan usaha toko bangunan dan keuntungannya tidak dapat diperhitungkan untuk menentukan besarnya mut'ah, akan tetapi dapat dipertimbangkan jika diajukan sengketa harta bersama, sedangkan mut'ah hanya sebatas pemberian terakhir dari suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penglipur lara atas perceraian sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي العودة الي الزوجية ان لم تكن البينونة كبر  
“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra”, oleh karena itu tuntutan besarnya mut'ah Pembanding sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan keberhasilan usaha toko bangunan Terbanding dan lamanya Pembanding mendampingi Terbanding berumah tangga lebih kurang 25 tahun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka telah cukup adil dan wajar serta berkemampuan jika Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sebagaimana yang telah diputus di tingkat pertama yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan dan nafkah seorang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya bahwa nafkah iddah diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebatas untuk keperluan sehari-hari menurut kebiasaannya, sehingga apa yang telah diputus di tingkat pertama yaitu nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan + 10 hari) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup wajar dan adil, demikian juga nafkah seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan TermohonLatif, lahir tanggal 29 Januari 2002 (18 tahun) yang telah diputus di tingkat pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil dan karena anak tersebut telah cukup dewasa (18 tahun) sehingga sekiranya ada kekurangan biaya-biaya untuk keperluan lainnya, anak tersebut sudah dapat meminta langsung kepada Terbanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Terbanding diperintahkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini secara tunai, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Garut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.**

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).